REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN

CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC002020000176, 3 Januari 2020
Pencipta		
Nama	:	**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., Achmad Ratomi, S.H., M.H.,**
Alamat	:	Komplek Buana Permai Blok C No. 15 A Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70122
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., Achmad Ratomi, S.H., M.H.,**
Alamat	:	Komplek Buana Permai Blok C No. 15 A Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin, 12, 70122
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris, Dalam Sistem Peradilan Pidana**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	1 Desember 2018, di Yogyakarta
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000173645

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Dipindai dengan CamScanner

EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

Kewenangan di dalam Proses Peradilan Pidana

Penulis :
Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Program Studi Magister Kenotariatan Tahun 2018
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan

EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

Kewenangan di dalam Proses Peradilan Pidana

Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

Kewenangan di dalam Proses Peradilan Pidana

Penulis :

Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Achmad Ratomi, S.H., M.H.

MAGNUM
PUSTAKA UTAMA

EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

Kewenangan di dalam Proses Peradilan Pidana

Penulis : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Penyunting : Rahmida Erliyani
Nurunnisa

Tata letak : Insan Abdul Faathir

Desain kover : Dani RGB

Cetakan I Desember 2018

Diterbitkan oleh

Magnum Pustaka Utama

Jl. Parangtritis KM 4, RT 03, No 83 D

Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta

bekerjasama dengan

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

ISBN : 978-602-5789-33-5

KATA PENGANTAR

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris).

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 2 Tahun 2014 adalah pembentukan Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki tugas pembinaan terhadap Notaris. Tugas ini merupakan mandat dari Menteri Hukum dan HAM yang diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan tentang pengertian, tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris memang tidak diatur secara rinci di dalam UU Jabatan Notaris, namun ketentuan tersebut harus diatur di dalam Peraturan Menteri sebagaimana diamanatkan Pasal 66A ayat (3) UU Jabatan Notaris. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 66A ayat (3) UU Jabatan Notaris tersebut, kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (Selanjutnya disebut Permenkumham No. 7 Tahun 2016). Pada Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 7 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk

melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris".

Melihat pada ketentuan definisi Majelis Kehormatan Notaris di atas, setidaknya ada 2 tugas pokok dari Majelis Kehormatan Notaris, yaitu pembinaan melalui pengawasan dan tugas pemberian persetujuan dalam pemeriksaan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Tujuan adanya tugas kedua ini menurut Pasal 18 ayat (2) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 adalah Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan seperti bayi yang baru lahir kembali dengan jenis kelamin yang berbeda. Jika pada UU No. 30 Tahun 2004 keberadaan lembaga yang memiliki fungsi salah satunya adalah memberikan persetujuan terhadap pemeriksaan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim adalah Majelis Pengawas Daerah, maka pada perubahan UU No. 30 tahun 2004 melalui UU No. 2 Tahun 2014, keberadaan lembaga itu berubah kelamin menjadi Majelis Kehormatan Notaris. Padahal kewenangan Majelis Pengawas Daerah di bidang pemberian persetujuan terhadap Notaris yang diperiksa oleh penyidik, penuntut umum dan hakim sebagaimana diatur di dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 tahun 2004 telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi menyatakan proses peradilan guna mengambil dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya tidak perlu meminta persetujuan MPD. Prosedur persetujuan itu dinilai bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana yang

dijamin UUD 1945. Menurut Mahkamah, Konstitusi perlakuan berbeda terhadap notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk lingkup Kode Etik Notaris yakni sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris yang berhubungan dengan moralitas. Sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan yang mengharuskan adanya persetujuan MPD bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara. Dengan begitu, akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut- larutnya pula upaya penegakan keadilan yang akhirnya dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi itu dalam kenyataannya tidak diindahkan oleh pembentuk UU sehingga pada tahun 2014 pembentuk UU kembali memunculkan suatu lembaga yang secara substansi memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Banjarmasin, 15 Desember 2018

Penulis :

Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Achmad Ratomi, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

BAB I : PENDAHULUAN 1

BAB II : NOTARIS DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS 4

A. Gambaran Umum tentang Notaris 4

1. Pengertian Notaris 4

2. Kewenangan, kewajiban dan Larangan Notaris 5

3. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Notaris 8

B. Gambaran Umum tentang Akta 11

1. Pengertian Akta 11

2. Fungsi Akta 13

3. Jenis Akta 15

4. Anatomi Akta Notaris 19

5. Proses Pembuatan Akta Notaris 22

C. Kode Etik Notaris 24

D. Gambaran Umum tentang Majelis Kehormatan Notaris ... 34

BAB III: ASAS-ASAS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN KEDUDUKAN MAJLIS KEHORMATAN NOTARIS 37

A. Lembaga dalam Proses Peradilan Pidana 37

B. Asas Equality Before The Law 48

C. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan 62

BAB IV: EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMERIKSAAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA 66

A. Dasar Pemikiran Diperlukannya Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemeriksaam Notaris dalam Proses Peradilan Pidana 66

B. Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemeriksaam Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana dalam Kaitannya Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan ...75

DAFTAR PUSTAKA 83

BAB I
PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.[1]

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris[2] yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris).

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 2 Tahun 2014 adalah pembentukan Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki tugas pembinaan terhadap Notaris. Tugas ini merupakan mandat dari Menteri Hukum dan HAM yang diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan tentang pengertian, tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris memang tidak diatur secara rinci di dalam UU Jabatan Notaris, namun ketentuan tersebut harus diatur di dalam Peraturan Menteri sebagaimana diamanatkan Pasal 66A ayat (3) UU Jabatan Notaris. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 66A ayat (3) UU Jabatan Notaris tersebut, kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum

1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

2 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (Selanjutnya disebut Permenkumham No. 7 Tahun 2016). Pada Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 7 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris".

Melihat pada ketentuan definisi Majelis Kehormatan Notaris di atas, setidaknya ada 2 tugas pokok dari Majelis Kehormatan Notaris, yaitu pembinaan melalui pengawasan dan tugas pemberian persetujuan dalam pemeriksaan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Tujuan adanya tugas kedua ini menurut Pasal 18 ayat (2) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 adalah Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan seperti bayi yang baru lahir kembali dengan jenis kelamin yang berbeda. Jika pada UU No. 30 Tahun 2004 keberadaan lembaga yang memiliki fungsi salah satunya adalah memberikan persetujuan terhadap pemeriksaan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim adalah Majelis Pengawas Daerah, maka pada perubahan UU No. 30 tahun 2004 melalui UU No. 2 Tahun 2014, keberadaan lembaga itu berubah kelamin menjadi Majelis Kehormatan Notaris. Padahal kewenangan Majelis Pengawas Daerah di bidang pemberian persetujuan terhadap Notaris yang diperiksa oleh penyidik, penuntut umum dan hakim sebagaimana diatur di dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 tahun 2004 telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi menyatakan proses peradilan guna

mengambil dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya tidak perlu meminta persetujuan MPD. Prosedur persetujuan itu dinilai bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin UUD 1945. Menurut Mahkamah, Konstitusi perlakuan berbeda terhadap notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk lingkup Kode Etik Notaris yakni sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris yang berhubungan dengan moralitas. Sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan yang mengharuskan adanya persetujuan MPD bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara. Dengan begitu, akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut- larutnya pula upaya penegakan keadilan yang akhirnya dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi itu dalam kenyataannya tidak diindahkan oleh pembentuk UU sehingga pada tahun 2014 pembentuk UU kembali memunculkan suatu lembaga yang secara substansi memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

BAB II
NOTARIS DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

A. Gambaran Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Pasal 1angka 1 UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya". Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum ditegaskan juga dalam Bab I Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 No. 3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), yang menyebutkan :

> Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang melegitimasikan keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum, dan melihat tugas dan pekerjaan notaris memberikan pelayanan publik (pelayanan pada masyarakat) untuk membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (*waarmerken dan legaliseren*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan (L.N. 1916-46 jo. 43). Notaris juga memberikan nasihat dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan, serta pengangkatan dan pemberhentian seorang Notaris yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, maka persyaratan Pejabat Umum adalah seorang yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas kewenangan memberikan pelayanan publik di bidang tertentu, terpenuhi oleh Jabatan Notaris.

2. Kewenangan, kewajiban dan Larangan Notaris

Kewenangan Notaris diatur di dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris, yaitu:

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Apabila melihat ketentuan dalam pasal tersebut diatas, maka dapat diketahui ada dua (2) macam motif dari pembuat undang-undang meletakkan tugas dan wewenang kepada notaris, yaitu :

1) Notaris sebagai pejabat umum menjalankan tugas dari pemerintah.
2) Pembuat undang-undang mengharuskan notaris untuk memberikan bantuannya dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang dianggap penting sehingga memberikan kepastian hukum terhadap orang-orang yang meminta bantuannya.

Sedangkan kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu :

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.

Selaian wewenang dan kewajiban Notaris sebagaimana disebutkan di atas, terdapat juga larangan bagi Notaris. Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Ketentuan larangan ini secara yuridis diatur dalam Pasal 17 UU Jabatan Notaris, yaitu Notaris dilarang :

(1) Notaris dilarang:

a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

c. merangkap sebagai pegawai negeri;

d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

e. merangkap jabatan sebagai advokat;

f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;

h. menjadi Notaris Pengganti; atau

i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat."

3. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Notaris

Tata cara pengangkatan Notaris diatur dalam Bab II UU Jabatan Notaris dengan judul Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris. Pasal 2 UUJN menyebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris diatur dalam Pasal 3 UU Jabatan Notaris, dengen ketentuan sebagai berikut :

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."

Dengan melihat ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa seseorang yang akan diangkat menjadi Notaris harus terlebih dahulu menjalani pendidikan di bidang hukum (untuk strata-1) yang kemudian dilanjutkan di pendidikan kenotariatan (strata-2/Magister). Setelah lulus dari pendidikan magister kenotariatan, calon Notaris harus menjalani program magang selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut di Kantor Notaris. Syarat magang yang tercantum dalam Pasal 3 huruf f itu bersifat imperatif,[3] artinya harus ditempuh dan harus ada tanda buktinya. Magang ini sangat penting untuk calon Notaris, untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku dengan praktik notaris, dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah, tetapi hanya ada dalam praktik Notaris, misalnya menatausahakan minuta akta ke dalam Repertorium ataupun mengisi buku daftar untuk surat yang dibukukan atau surat yang disahkan, dan yang lebih penting belajar memahami keinginan para penghadap dan memformulasikannya ke dalam bentuk akta Notaris.

Setelah calon Notaris menjalani magang selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut, maka calon Notaris tersebut mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk diangkat menjadi Notaris. Namun sebelum menjalankan jabatannya, menurut Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2004, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan

3 Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 63

perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."[4]

Pengucapan sumpah/janji sebelum Notaris menjalankan jabatannya mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu :[5]

a. Secara vertikal Notaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukan/dikerjakan akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;
b. Secara horizontal kepada Negara dan masyarakat, artinya Negara telah memberi kepercayaan untuk menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan Notaris.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, isi sumpah atau janji Jabatan Notaris dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu :[6]

4 *Ibid*

5 *Ibid*, hlm. 63-64

6 G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 114

a. *Belovende*, pada bagian ini Notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan UUD 1945, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini juga dinamakan *Politieke eed*;

b. *Zuiveringseed*, pada bagian ini Notaris berjanji akan menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta mentaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan juga *beroepseed* (sumpah jabatan).

Selanjutnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:[7]

1) menjalankan jabatannya dengan nyata;
2) menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
3) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

B. Gambaran Umum tentang Akta

1. Pengertian Akta

Dalam kamus Bahasa Indonesia, akta diartikan sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, dan sebagainya) yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.[8] Menurut R. Subekti, yang dinamakan Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat

7 Habib Adjie. *Op. Cit*, hlm. 65

8 Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 31

untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandangani.[9] Sedangkan menurut A. Pitlo, berpendapat bahwa "Akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat".[10] Dalam hal yang sama. Sudikno Mertokusuma berpendapat bahwa yang dimaksud Akta Adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[11]

Dari beberapa pengertian mengenai Akta yang penulis kutip tersebut diatas, jelaslah bahwa tidak semua dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi beberapa syarat tertentu saja yang disebut Akta.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat disebut Akta adalah:

a. Surat itu harus ditanda tangani.
   Keharusan ditanda tangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam pasal 1874 KUHPerdata. Tujuan dari keharusan ditanda tangani itu untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang satu dengan akta yang lainnya, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai cirri tersendiri yang berbeda dengan tanda tangan orang lain. Dan dengan penanda tangannya itu sesesorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut.

b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan.
   Jadi surat itu harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

c. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti.
   Jadi surat itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan aturan Bea Materai Tahun 1921 dalam pasal 23 ditentukan antara lain : bahwa semua tanda yang ditanda tangani yang diperbuat

9 R. Subekti, *Hukum Pembutkian*, Jakarta : Paradnya Paremita, 1999, hlm. 28

10 *Ibid.*

11 Sudikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988, hlm. 121

sebagai buktinya perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea materai tetap sebesar Rp.25,-. Oleh karena itu sesuatu surat yang akan dijadikan alat pembuktian di pengadilan harus ditempeli bea materai secukupnya (sekarang sebesar Rp.6.000,-).

Berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas, maka surat jual beli, surat sewa menyewa, bahkan sehelai kwitansi adalah suatu akta, karena ia dibuat sebagai bukti dari suatu peristiwa hukum dan tanda tangani oleh berkepentingan.

2. Fungsi Akta

Menurut M. Yahya Harahap, ditinjau dari segi hukum pembuktian akta mempunyai beberapa fungsi, yaitu :[12]

a. Berfungsi sebagai Formalitas Kausa

Akta berfungsi sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Apabila perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan tidak dengan akta, maka tindakan itu menurut hukum tidak sah, karena tidak memenuhi formalitas kausa (*causa*). Terdapat beberapa tindakan atau perbuatan hukum yang menjadikan akta sebagai syarat pokok keabsahannya. Akta oleh hukum dijadikan sebagai formalitas kausa atas keabsahan perbuatan itu. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa contoh tindakan yang menjadikan akta sebagai formalitas kausa, antara lain sebagai berikut :

1) Pasal 390 HIR

Segala bentuk panggilan dan pemberitahuan yang dilakukan juru sita, baru sah menurut hukum, apabila tindakan itu dilakukan dalam bentuk surat atau relaas yang lazim disebut surat panggilan atau surat pemberitahuan.

Panggilan atau surat pemberitahuan putusan yang dilakukan dengan lisan tidak sah. Satu-satunya cara yang dibenarkan mesti dengan surat, sehingga dalam hal itu surat atau akta merupakan formalitas kausa atas keabsahan penggilan dimaksud.

12 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006,hlm. 563-365

2) Pasal 1238 KUH Perdata

Mengatur tentang pernyataan lalai atau *ingebrekestelling* (*interpalatio, in-moni stelling*), apabila debitur lalai memenuhi kewajiban yang diperjanjikan, maka agar dia berada dalam keadaan wanprestasi, debitur harus diperingati atau diberi somasi.

Agar somasi itu sah menurut hukum, menurut Pasal 1238 KUH Perdata, harus disampaikan dalam bentuk akta. Dengan demikikan akta atau surat dalam melakukan tindakan somasi, merupakan formalitas kausa.

3) Pasal 1171 KUH Perdata

Tindakan pemberian surat kuasa memasng hipotek hanya sah apabila diberikan dalam bentuk akta otentik. Dengan demikian, akta otentik dalam pemberian SKMH merupakan formalitas kausa.

4) Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Menjadikan akta Notaris atau PPAT sebagai formalitas kuasa, atas keabsahan pemberian kuasa memasang hak tanggungangan. Tidak sah dengan bentuk akta di bawah tangan (*onderhands akte*), apalagi secara lisan.

b. Berfungsi sebagai Alat Bukti

Fungsi utama akta adalah sebagai alat bukti. Bukankah Pasal 1864 KUH Perdata sendiri telah menetapkannay sebagai alat bukti pada urutan pertama? Memang tujuan utama membuat akta diperuntukkan atau dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam transaksi jual beli para pihak menuangkannay dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian itu. Apabila timbul sengketa, sejak semula telah tersedir akta untuk membuktikan kebenaran transaksi. Dalam masyarakat sekarang, segala aspek kehidupan direkam dalam bentuk akta. Tidak hanya menyangkut kegiatan bisnis, bahkan aspek kehidupan keluarga pun dicatat dalam akta.

c. Fungsi Probationis Causa

Akta yang bersangkutan merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat

dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi keperluan atau fungsi akta itu merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu. Tanpa akta itu, peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Kedudukan dan fungsi akta itu bersifat spesifik.

3. Jenis Akta

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, "suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat".

Dari penjelasan pasal ini, akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdata :

a) Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik;
b) Namun akta yang demikian, mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti di bawah tangan, dengan syarat apabila kata itu ditanda tangani para pihak.

Menurut ketentuan pasal 1868 KUHPerdata mengenai Akta Otentik dapat dibedakan menjadi : Akta Otentik yang dibuat "oleh" Pegawai / Pejabat Umum, dan Akta Otentik yang dibuat "dihadapan" Pegawai / Pejabat umum.

Suatu Akta yang dibuat "oleh" pegawai umum, itu meruapakan laporan suatu perbuatan atau kejadian resmi yang dtelah dilakukan "oleh" Pegawai Umum, itu merupakan laporan suatu perbuatan atau kejadian resmi yang telah dilakukan oleh Pegawai Umum yang bersangkutan misalnya Akta Notaris yang dibuat di dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas. Dikatakan "oleh" disini karena inisiatif dari isi akta itu tidak datang dari orang-orang yang beritakan tentang sesuatunya dalam akta itu, tetapi Pegawai Umum tersebut menerangkan, menguraikan sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihatnya atau disaksikan, dilakukan oleh Pembuat Akta itu yakni Pejabat umum itu sendiri, di dalam menjalankan jabatannya dan akta yang dibuat sedemikian itu dan yang memuat uraian dari

apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan Akta Pejabat atau Relaas Akta.[13]

Sedangkan akta yang dibuat "dihadapan" Pegawai umum, itu merupakan suatu laporan sesuatu perbuatan atau kejadian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan dan atas permintaan para pihak yang bersangkutan, Pegawai Umum mendengarkan apa yang bersangkutan, atau diceritakan dan yang dikehendaki atau melakukan perbuatan oleh kedua belah pihak yang sengaja datang menghadap itu agar keterangan itu atau perbuatan yang dikehendaki itu dinyatakan, diwujudkan serta dikonstatir oleh Pegawai umum dalam suatu akta, misalnya : A dan B datang menghadap Pegawai Umum, keduanya menerangkan bahwa mereka telah sepakat mengadakan perjanjian sewa menyewa. Akta yang sedemikian itu dinamakan Akta para Pihak.[14]

Dari uraian tersebut diatas maka terdapat perbedaan pokok diantara kedua akta tersebut, yaitu :

a) Pada Akta Relaas, misalnya berita acara rapat yang dibuat oleh pejabat, sedangkan akta para pihak dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat, dimana para pihak meminta bantuan pejabat untuk mengkonstatir apa yang dikehendakinya dalanm suatu akta.
b) Pada Akta Relaas Pejabat Pembuat akta mempunyai inisiatif untuk membuat akta, sedang dalam akta Para Pihak, inisiatif pembuatan akta dating dari para pihak sendiri, pihak pejabat tidak pernah berinisiatif untuk membuat akta.
c) Akta relaas, tanda tangan para yang hadir tidak merupakan keharusan, sedangkan pada Akta para Pihak, dengan ancaman kehilangan sifat otensitasnya.
d) Akta Relaas berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri, sedangkan Akta para Pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang menyuruh membuat akta itu.
e) Kebenaran dari isi Akta relaas tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh akta itu adalah palsu, sedangkan kebenaran Akta Para Pihak

13 Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : PT Refika Aditama, 2008, hlm. 44

14 *Ibid*, hlm. 46

dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta itu.

f) Bentuk Akta Relaas berbeda dengan bentuk Akta Para pihak pada bagian awal akta dan pada bagian akhir akta.

Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik yaitu :[15]

a. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan.

b. Pasal 1874 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisanlain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.

c. Pasal 1867 KUHPerdata selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Mengenai bentuk dari Akta Otentik itu sebenarnya tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-undang, tetapi yang ditentukan secara tegas adalah "isi" dari Akta Otentik itu. Akta-akta Otentik yang dibuat oleh para Pejabat Pembuat Akta menurut hukum public, seperti vonis hakim, proses verbal yang dibuat oleh juru sita, dan lain-lain, mempunyai bentuk beragam, hanya saja isi atau hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta itu telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangannya, berdarkan nama maka seluruh akta sejenis mempunyai bentuk yang serupa, sebagai contoh : Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, berdasarkan Peraturan jabatan Notaris (Stb. 1860 Nomor 3), bentuknya tidak secara tegas dalam Undang-undang, tetapi isi dan cara penulisan akta itu ditentukan secara tegas pasal 25 sampai dengan pasal 28, dengan ancaman kehilangan sifat otentik dari akta itu atau ancaman hukuman denda terhadap Notaris yang membuat akta tersebut.

Sebagaimana telah penulis sampaikan diatas, bahwa ketentuan pasal 1868 KUPerdata itu tidak menjelaskan tempat dimana Pejabat Umum itu berwenang dan sampai sejauh batas wewenangnya, sehingga pembuat Undang-undang harus membuat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, maka jika kita amati pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860

15 Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia,Yogyakarta,2012, hlm 14

Nomor 3) yang berbunyi sebagai berikut :

> Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Otentik, menjamin kepastian tanggalnya menyimpan aktanya, dan memberikan groose, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu Peraturan Umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dari bunyi pasal tersebut diatas, jelaslah bahwa untuk Akta Otentik dibidang keperdataan (berdasarkan hukum perdata), Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya, baik akta itu diharuskan atau atas permintaan orang yang berkepentingan, kecuali untuk akta-akta tertentu secara tegas disebut dalam poerundang-undangan , bahwa selain Notaris ada pejabat lain yang berwenang membuatnya, atau untuk pembuatan Akta Otentik tertentu pejabat lain itu dinyatakan sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya. Sehingga wewenang Notaris merupakan wewenang yang bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lain yang bukan Notaris bersifat khusus.

Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain oleh Undang-undang dikecualikan pembuatannya kepada antara lain :

a. Pasal 281 KUHPerdata, selain Notaris sebagai Pejabat Umum, juga Pegawa Kantor Catatan Sipil membuat akta pengakuan anak luar kawin.
b. Pasal 1227 KUHPerdata, selain Notaris sebagai Pejabat Umum, juga Juru Sita berwenang membuat berita acara karena adanya penolakan atau keterlambatan pendaftaran Hipotik oleh Pegawai penyimpanan yang berwenang untuk itu.
c. Pasal 1405 dan 1406 KUHPerdata, tentang penawaran pembayaran karena adanya penolakan dari yang berpiutang, yang harus dibuktikan dengan adanya akta yang dibuat oleh Notaris atau Juru Sita.
d. Pasal 145 dan 218 KUH Dagang, kewajiban Juru Sita, disamping Notaris membuat akta protes wesel dan cek.

e. Pasal 4 KUHPerdata, kewajiban dari Pegawai Catatan Sipil dengan mengecualikan Notaris, untuk membuat register kelahiran, pemberitahuan kawin, perceraian serta kematian.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh seorang Pegawai Umum untuk membuat suatu Akta Otentik, maka seorang Pegawai Umum itu hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatan di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu berwenang. Jadi jika suatu akta dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang tidak berweang untuk itu, melainkan hanya berlaku sebagi akta dibawah tangan jika para pihak telah menanda tanganinya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi "Suatu akta, yang karena berkuasa atau tidak cakapnya dalam pegawai termasuk diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai Akta Otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, jika ia ditanda tangani oleh para pihak".

4. Anatomi Akta Notaris

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2014, yang terdiri dari :

(1) Setiap Akta terdiri atas:
   a. awal Akta atau kepala Akta;
   b. badan Akta; dan
   c. akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
   a. judul Akta;
   b. nomor Akta;
   c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
   d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:
   a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;

c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya."

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a di atas yang telah menempatkan syarat subyektif dan syarat obyektif sebagai bagian dari Badan akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subyektif dan syarat obyektif akta Notaris yangs sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum.[16] Oleh karena itu kerangka akta Notaris harus terdiri dari sebagaimana yang terdapat di dalam tabel di bawah ini:[17]

16 Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia(Kumpulan Tulisan)*, Bandung : CV Mandar Maju, 2009, hlm. 40

17 *Ibid*, hlm. 40-41

Tabel. 1
Kerangka Akta Notaris

BAGIAN	ISI
Awal Akta / Kepala Akta	a. Judul akta; b. Nomor akta; c. Pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris dan wilayah jabatan Notaris;[1] e. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; f. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;[2] g. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
Badan Akta	memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan. Isi Badan akta ini harus sesuai dengan adagium bahwa satu akta otentik hanya berisi satu perbuatan hukum saja. Akta Notaris yang di dalamnya memuat lebih dari satu perbuatan hukum, seperti (1) pengakuan hutang, dan (2) kuasa untuk menjual tanah, maka akta Notaris yang demikian tidak memiliki *executorial tittle ex* Pasal 244 H.I.R. dan tidak sah (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1440 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998).
Akhir Akta / Penutup	a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7); b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada; c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

5. Proses Pembuatan Akta Notaris

Proses pembuatan akta Notaris dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu persiapan sebelum pembuatan dan pembuatan akta. Di bawah ini akan dijelaskan tahapan-tahapan tersebut :[18]

a. Persiapan.

Sebelum membuat perjanjian atau penetapan di depan Notaris terlebih dahulu hendaknya melakukan negosiasi tentang isi perjanjian atau akta yang akan dibuat. Kedua pihak yang akan membuat kerja sama tentu dating dari latar belakang keinginan yang berbeda, bahkan boleh jadi berseberangan. Melalui negosiasi diharapkan dapat ditemukan titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak berat sebelah. Selama proses negosiasi ini, pihak Notaris hanya sebagai penengah yang netral dan tidak berpihak. Seorang pejabat umum Negara, seperti Notaris dituntut mampu berdiri di atas kepentingan kedua belah pihak. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari proses negosiasi nantinya akan dicatat oleh Notaris. Biasanya setelah terjadi negosiasi, pihak-pihak yang akan membuat perjanjian atau penetapan membuat catatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Sebenarnya MoU ini bukan hal yang mutlak dilakukan, tetapi ada keuntungan yang didapatkan dengan membuat MoU. Adanya MoU membuat para kedua pihak tetap menjaga komitmen terhadap hasil kesepakatan yang sudah dicapai karena akan sulit untuk melakukan pembatalan secara sepihak. MoU juga menjadi dasar bagi penentuan perjanjian karena kedua belah pihak dapat melakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Setelah melakukan studi kelayakan, akan diambil keputusan tentang langkah selanjutnya, tetap meneruskan perjanjian atau membatalakannya.

b. Pembuatan

Apabila sudah mantap untuk membuat perjanjian atau penatapan dan ingin melanjutkan proses pembuatan, maka langkah selanjutnya adalah membuat perjanjian. Hampir sebagian besar orang tidak mengathui bentuk baku dari sebuah surat perjanjian atau penetapan, bahkan ada pula yang tidak mengetahui isi dari surat perjanjian yang sudah disepekati. Merupakan hal yang penting untuk mengetahui bentuk dan isi sebuah

18 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Depok : Raih Asa Sukses, 2009, hlm. 94-97

surat perjanjian, karena bukan tidak mungkin diantara para pihak ada yang menipu dan tertipu. Dengan mengetahui bentuk dan isi surat perjanjian akan meminimalisir risiko penipuan.

Sebuah surat perjanjian atau akta pasti memiliki judul perjanjian atau penetapan. Judul harus merefleksikan isi dari perjanjian atau penetapan yang disepekati. Sebuah judul yang baik harus dapat memberikan pemahaman yang jelas dan tunggal dari isi akta. Jangan sampai judul yang dipakai menimbulkan multitafsir dari orang yang membacanya. Selain judul, sebuah akta perjanjian memiliki kalimat pembuka. Bagian ini merupakan jembatan penghubung dari hal-hal yang terdapat pada judul dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perjanjian atau penetapan tersebut. Sebuah akta perjanjian atau penetapan akan mencantumkan identitas para pihak (*komparisi*) atau pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Di sini akan dituliskan data para pihak yang berisi nama, alamat, pekerjaan, jabatan, dan juga keterangan bahwa para pihak bertindak atas nama serta untuk siapa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketepatan penulisan identitas. Kesalahan penulisan identitas membuat keabsahan akta tersebut menjadi cacat.

Premise/recital merupakan hal lain yang terdapat dalam sebuah akta. *Premise/recital* adalah sebuah pernyataan pendahuluan yang memuat keterangan dari pokok masalah yang akan diatur dalam suatu perjanjian. Sebuah akta perjanjian atau penetapan tidak akan disebut akta jika tidak memiliki isi. Isi akta merupakan inti dari sebuah akta, di bagian inilah tercantum hak, kewajiban, obyek yang diperjanjikan atau ditetapkan, penjabaran tentang imbalan. Denda serta klausul lain yang disepakati bersama. Pada peyusunan isi akta, seorang Notaris hanya sebagai juru catat dan memberikan pertimbangan hukum yang adil. Notaris tidak dibenarkan mempengaruhi salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Bagian terakhir dari sebuah akta adalah penutup. Bagian ini bisaanya ditutup dengan kalimat yang menyatakan bahwa akta tersebut telah ditandatangani dengan lengkap oleh para pihak dan dibubuhi materai. Selain itu disini juga akan terdapat pernyataan penandatanganan para pihak dan saksi-saksi.

C. Kode Etik Notaris

Pengertian etika dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).[19] Sidharta menjelaskan etika merupakan refleksi manusia tentang nilai- nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya. etika juga tidak membatasi diri pada situasi atau budaya tertentu, tetapi lebih berskala universal.[20]

Berdasarkan arti etika di atas, menurut Liliana Tedjosaputro dapat dipertajam lagi sebagai berikut :[21]

1. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai- nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang/suatu kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya.
2. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode etik.
3. Etika mempunyai arti lagi : ilmu tentang yang baik atau yang buruk.

Kata profesi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.[22] Sejalan dengan pengertian profesi tersebut, menurut Liliana Tedjosaputro agar suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi, diperlukan :[23]

1. Pengetahuan;
2. Penerapan keahlian (*Competence of application*);
3. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*);
4. *Self con*trol;
5. Pengakuan oleh masyarakat (*social sanction*)

Selain itu menurut Brandels, untuk dapat disebut sebagai profesi, pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa :[24]

19 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1991, hlm. 271

20 Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2006, hlm 16

21 Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, 2003, hlm.15

22 Departem Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit*, hlm. 789

23 Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit*, hlm. 17

24 Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006,

1. Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*);
2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain;
3. Keberhasilan tersebut akan didasarkan pada keuntungan finansial;
4. Keberhasilan tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan;
5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.

Koehn mengatakan bahwa meskipun kriteria untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai profesional amat beragam, ada lima ciri yang kerap disebut kaum profesional sebagai berikut :[25]

1. Mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
2. Menjadikan anggota organisasi/pelaku-pelaku yang sama-sama, mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standard dan/atau cita-cita perilaku yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu;
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan "*esoteric*" (yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja) yang tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain:
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka, dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus tersebut.

Selain ciri-ciri mengenai profesi yang telah dijelaskan di atas, menurut Susanto ciri-ciri profesi dapat di bagi menjadi 10 (sepuluh), yaitu :[26]

1. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluas;
2. Suatu teknis intelektual;
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;

---

hlm. 16

25 *Ibid*, hlm. 17

26 *Ibid*, hlm. 18

4. Suatu periode jenjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antara anggota;
8. Pengakuan sebagai profesi;
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;
10. Hubungan erat dengan profesi lain.

Suatu etika profesi pada umumnya berfungsi internal sebagai penjalin tali silaturahmi ataupun mengembang jaringan di antara teman-teman sejawat dan ada fungsi kontrol di dalamnya terhadap orang-orang yang tergabung di dalam lingkup profesi yang sama. Berkaiatan dengan fungsi etika profesi, Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa :[27]

1. Etika profesi berfungsi sebagai mekanisme yang dilakukan organisasi untuk mengontrol perbuatan para anggotanya dan kemudian untuk mengoreksinya apabila perbuatan anggota tersebut dipandang kurang etis.
2. Etika profesi berfungsi sebagai penyelaras hubungan antara rekan seprofesi.

Hal senada juga dikemukakan oleh Liliana Tedjosaputro, bahwa etika profesi tersebut dalam fungsinya yang internal dapat mengatur hubungan antara sejawat. Fungsi etika profesi dalam hal ini dapat merupakan mekanisme organisasi untuk mengontrol perbuatan anggota, mengoreksi apabila perbuatan anggota dipandang kurang etis dan dapat merupakan sarana penyelarasan hubungan antar sejawat.[28]

Standar etika pada umumnya dipakai sebagai ukuran menilai baik atau tercipta dalam suatu lingkup organisasi profesi (kode etik), berikut dipaparkan tujuan pokok dari standar-standar etika oleh Spillane, sebagaimana yang

---

27 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia, 2008, hlm. 196

28 Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1995, hlm. 6.

dikutip oleh Liliana Tedjosaputro, yaitu :[29]

1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (institution) dan masyarakat pada umumnya
2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilemma-dilemma etika dalam pekerjaannya
3. Standar-standar etika mencerminkan/membayangkan pengharapan moral dari komunitas. Dengan demikian, standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaatti Kitab Undang-undang etika profesi dalam pelayanannya.
4. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi sendiri
5. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan yang jahat dari anggotaanggota tertentu.

Seorang Notaris perlu memperhatikan "perilaku jabatan" yang menunjukkan tingkat profesionalitas seseorang pada pekerjaannya. Perilaku yang idealnya harus dimiliki oleh sesorang Notaris tersebut, adalah sebagai berikut :[30]

1. Dalam menjalankan tugas profesinya. Seorang Notaris harus mempunyai intergritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
2. Seorang Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Ia juga harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar si klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang Notaris.
3. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya.

29 *Ibid*, hlm. 43

30 Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 58

Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku profesional, apabila seorang Notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak ditempat kedudukannya sebagai Notaris. Atau memasang papan dan mempunyai kantor di tempat kedudukannya, tetapi tempat tinggalnya di lain tempat. Seorang Notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya.

4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris yan pancasilais harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang. Dan tidak semata-mata hanya menciptakan suatu alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi mengabaikan rasa keadilan.
5. Keadilan yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa Notaris sebagai pejabat umum menghasilkan produk berupa akta otentik yang digunakan pada hukum pembuktian, sehingga merupakan hal yang wajar bahwa seseorang diangkat sebagai Notaris bukan untuk kepentingannya sendiri, namun juga untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Untuk dapat menjalankan tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangannya, maka Notaris harus dapat meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan, pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, dan kode etik.

Pengangkatan sebagai notaris haruslah minimal mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan kenotariatan, mempunyai pengalaman magang di kantor Notaris, mengetahui kewajiban dan menjunjung tinggi hak orang lain, dilandasi dengan niat dan etika terpuji.

Berdasarkan uraian di atas, maka jika dikaitkan dengan jabatan notaris, maka Kode Etik Notaris yang berlaku di Indonesia ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi Notaris dalam hal ini yaitu Ikatan Notaris Indonesia

(INI), hasil Kongres INI XVIII Tahun 2005 yang disahkan di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 dan sebagaimana telah dirubah dengan hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kode Etik Notaris tersebut yang dimaksud dengan "Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan".

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota INI dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Secara garis besar rincian kode etik Notaris meliputi 5 (lima) hal, yaitu :

1. Etika Kepribadian Notaris

   Etika Kepribadian Notaris merupakan etika yang mengatur bagaimana Notaris bertindak secara personal dan internal. Etika ini mengatur kategori nilai yang harus dimiliki notaris sebagai pribadi. Pribadi yang dimaksud adalah "insan" notaris tersebut sebagai manusia alamiah. Mengingat Jabatan Notaris tidak hanya sebagai profesi dalam arti pekerjaan, namun juga sebagai pejabat umum, maka etika kepribadian Notaris ini memberikan kaidah nilai pribadi secara intrinsik yang harus dimiliki notaris sebagai pejabat umum dan sebagai Profesional. Sebagai pejabat umum, maka etika yang harus dimiliki seorang notaris adalah:

   a. Berjiwa Pancasila
   b. Taat Kepada Hukum, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris.
   c. Berbahasa Indonesia yang baik.

2. Etika Melakukan Tugas Jabatan.

Etika ini menyangkut sikap dan perilaku harus dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam Kode Etik Notaris, menghasilkan pengaturan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, yaitu Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :

a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
c. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
d. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundangundangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
g. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
i. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm , yang memuat :
   1) Nama lengkap dan gelar yang sah;
   2) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
   3) Tempat kedudukan;

4) Alamat kantor dan nomor telepon/fax.
Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.

k. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan.

l. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.

m. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.

n. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.

o. Menjalankan jabatan dikantornya, kecuali karena alasan tertentu.

p. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim.

q. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

r. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

3. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Notaris merupakan pelayan masyarakat dibidang hukum terutama melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Dalam melayani masyarakat, dibutuhkan etika, yang menjadi pedoman bagi Notaris dalam melayani masyarakat pengguna jasa Notaris. Beberapa hal yang harus dimiliki dan dilakukan oleh Notaris dalam melayani klien, yaitu :[31]

31 Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 91

a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya
b. Menyelesaikan akta sampai tahap yang diminta oleh klien
c. Memberitahukan kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah di daftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan
d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat
e. Memberikan jasa kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cumacuma
f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta kepada notaris yang menahan berkas itu
g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta orang buatan orang lain sebagai akta buatan notaries yang bersangkutan
h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien yang bersangkutan
i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta kepadanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lain.
j. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

4. Etika Hubungan Dengan Sesama Rekan Notaris

Selain ada ketentuan (kode etik) yang mengatur pribadi Notaris, Etika dalam pelaksanaan Jabatan, dan etika pelayanan terhadap klien, terhadap Notaris juga berlaku kode etik yang mengatur hubungan notaris dengan sesama rekan notaris.

Pertambahan jumlah Notaris yang jauh lebih cepat dari kebutuhan

masyarakat di suatu tempat, menyebabkan kompetisi di antara para Notaris untuk mendapatkan klien. Berbagai cara dan metode pun dipergunakan oleh notaries untuk mendapatkan klien. Hal ini tentu tidak baik bagi profesi Notaris, persaingan sesama Notaris yang semakin ketat, jika tidak diatur dalam koridor kode etik, tentu akan menyebabkan dekadensi dan degradasi nilai dan martabat jabatan Notaris.

Dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, pengaturan tentang etika hubungan sesama Notaris diatur lebih jelas dan rinci, misalnya sebagaimana diatur Pasal 3 ayat 16 Kode Etik Notaris yang menyatakan "Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan seharihari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim."

Dengan mewajibkan setiap Notaris untuk menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersama dengan sesama Notaris, maka diharapkan tidak muncul sikap persaingan diantara sesama Notaris, dan sebaliknya tercipta sikap saling menghormati dan saling bekerjasama diantara sesama rekan notaris.

5. Etika Pengawasan

   Jabatan identik dengan wewenang dan kekuasaan, dan Notaris merupakan pejabat umum yang wewenangnya diatur dengan Undang-undang. Pelaksanaan wewenang dalam pelaksanaan tugas jabatan tersebut sudah tentu perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang *(abuse of power)*.

   Mekanisme pengawasan terhadap Notaris saat ini dilakukan dengan 2 cara yaitu :

   a. Pengawasan Internal

      Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Notaris terhadap Notaris yang dilakukan secara berjenjang mengenai pelaksanaan kode etik yang berlaku terhadap notaris.

b. Pengawasan Eksternal

Bentuk dan mekanisme pengawasan kedua yang berlaku terhadap Notaris adalah pengawasan Eksternal yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Majelis Pengawas. Ketentuan terhadap pengawasan Eksternal terhadap Notaris ini diatur dalam UUJN, khususnya dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81. Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN terdiri dari 9 orang, yang komposisinya berasal dari 3 unsur dengan jumlah yang sama, yaitu 3 orang dari unsur pemerintah, 3 orang mewakili organisasi notaris, dan 3 orang mewakili ahli (akademisi). Pengawasan terhadap Notaris melalui Majelis Pengawasan dilakukan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUJN. Di Tingkat daerah Kabupaten/kota dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), kemudian dilanjutkan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berada di tingkat Propinsi, dan terakhir berujung di Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkedudukan di ibukota Negara di Jakarta.

D. Gambaran Umum Tentang Majelis Kehormatan Notaris

UU Jabatan Notaris tidak memberikan definisi tentang Majelis Kehormatan Notaris. Definisi tersebut hanya ada di Permenkumham No. 7 Tahun 2016, yaitu pada Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa "Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris".

Mengenai keanggotaan Majelis Notaris diatur dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Permenkumham No. 7 tahun 2016 yang intinya keanggotaan Majelis Kehormatan Notaris (baik Pusat maupun wilayah) terdiri dari 7 orang yang berasal dari pemerintah, Notaris dan ahli/akademisi. Masa jabatan Majelis Kehormatan Notaris selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris di dalam UU Jabatan Notaris diatur di dalam Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

> Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
>
> a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
>
> b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris diatur di dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Permenkumham No. 7 Tahun 2016. Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugasmelaksanakan pembinaan terhadap Majelis KehormatanWilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Syarat pemanggilan Notaris diatur di dalam Pasal 27 Permenkumham No. 7 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:

1. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa

dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;

3. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
5. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik.

BAB III

ASAS-ASAS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

A. Lembaga dalam Proses Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana di Indonesia setidaknya dilaksanakan oleh 3 (tiga) lembaga yang disebut penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Uraian secara rinci tentang tugas dan wewenang ketiga lembaga tersebut adalah akan diuraikan di bawah ini:

1. Kepolisian sebagai penyidik.

   Setiap penegak hukum pasti mempunyai kedudukan dan peranan. Hal itu senada dengan yang diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa: Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya dalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role.[32]

   Berdasarkan pendapat diatas apabila dikaitkan dengan polisi, maka sebagai aparat penegak hukum polisi didalam tugasnya selalu memiliki kedudukan dan peranan. Hal tersebut seperti pendapat yang dikemukakan oleh Utari bahwa peranan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan di dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi,[33] yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU POLRI) Pasal 1 butir (1) Kepolisian Negara adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 UU POLRI, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan

32 Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 13

33 M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1991, hlm. 30

Negara di hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Pasal 4 UU POLRI, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 5 UU POLRI menyatakan :

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 13 UU POLRI, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2) Menegakkan hukum.
3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 16 UU POLRI, Wewenang polisi, yaitu:

1) Melakuakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8) Mengadakan penghentian penyidikan.
9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negari sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

KUHAP memuat sejumlah ketentuan hukum yang mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan. Dalam KUHAP disebutkan adanya penyelidik, penyidik, dan penyidik pembantu. KUHAP memberikan pengertian bahwa penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan. Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidik pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat Kapolri dan diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHAP. Penyidik pembantu tersebut mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11), dan penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 12).

Menurut KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2) Mencari keterangan dan barang bukti;
3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu, berdasarkan perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seorang; membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Selanjutnya, penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakannya tersebut kepada penyidik (Pasal 5). Ketentuan hukum tentang pelaksanaan penyelidikan yang lebih terperinci diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 KUHAP. Dalam KUHAP disebutkan juga bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9) Mengadakan penghentian penyidikan;
10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu, dalam Pasal 106 disebutkan bahwa "penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan".

Dalam perkembangan sekarang, pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, selain diatur dalam KUHAP, UU Polri maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, juga telah diatur dalam berbagai Peraturan Kepolisian yaitu "segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai peraturan perundang-undangan" (Pasal 1 butir 4 UU Polri). Berbagai kebijakan dan strategi Polri dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan diformulasikan dalam Peraturan Kepolisian. Beberapa Peraturan Kepolisian di bidang penyidikan adalah seperti yang diatur dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap), misalnya: Perkap No. 5 Tahun 2005 tentang Teknik Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Teroris, Perkap No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Perkap No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri, Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban, Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, dan Perkap

No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri. Peraturan Kepolisian lain yang senantiasa menjadi pedoman dan diterapkan oleh Penyidik Polri dalam penyidikan adalah Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Proses Penyidikan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.[34] Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1) Tindak pidana apa yang telah dilakukan
2) Kapan tindak pidana itu dilakukan
3) Dimana tindak pidana itu dilakukan
4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan
7) Siapa pelakunya.

Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik meliputi:,

1) Penyelidikan
2) Penindakan yang berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
3) Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli dan tersangka.
4) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang berupa pembuatan resume, penyusuna berkas perkara dan penyerahan berkas perkara

34 M. Husein Harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, hlm. 58

2. Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Kejaksaan).

Berdasarkan Pasal 30 UU Kejaksaan, tugas dan wewenang Kejaksaan adalah Di bidang pidana :

1) melakukan penuntutan;
2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Ketentuan lain yang mengatur tentang kejaksaan sebagai penuntut

adalah KUHAP. Pasal 1 angka 6 KUHAP menerangkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selanjutnya pada angka 7 dijelaskan bahwa Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Kewenangan Penuntut Umum diatur di dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu

1) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2) mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4) membuat surat dakwaan;
5) melimpahkan perkara ke pengadilan;
6) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7) melakukan penuntutan;
8) menutup perkara demi kepentingan hukum;
9) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10) melaksanakan penetapan hakim.

3. Pengadilan sebagai pemeriksa dan pemutus perkara

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang berisi rumusan materi sebagai berikut : Bab I. ketentuan, pasal 1, dengan penjelasan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekusaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kekuasaan kehakiman harus menerima segala campur tangan dari segala pihak terutama dari segala pihak terutama bidang Ekskutif dan bidang Legislatif. Hakim harus menjadi penyeimbang dari dua pihak yaitu pihak penyelenggara Negara dan pihak rakyat.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, ketentuan yang ada pada pasal 3 tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar peradilan Negara melalui perdamaian atau arbitrase. Ketentuan pasal 4 ayat (1) dengan pasal 29 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efesien dan efektif dengan biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat.

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, membantu dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[35] Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain yang ditentukan oleh undang-undang dan tidak dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam undang-undang, orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di

35 Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Restu Agung, 2007, hlm. 186

depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain. Orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.[36]

Mahkamag Agung mempunyai kewenangan :

1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung;
2) Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;
3) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman bukan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang lebih menekankan kepada kepentingan kekuasaan, bila kesadaran hukum masyarakat tinggi, maka kinerja hakim sesuai dengan harapan masyarakat. Hakim yang jujur dan adil diukur dari :[37]

1) Penerapan asas persamaan antara pihak-pihak yang berpekara;
2) Terjamin kepastian hukum dalam konsistensi menerapkan hukum pidana Materiil dan hukum pidana Formal;
3) Adanya alasan yang masuk akal bila adanya penyimpangan dari hukum pidana serta kebenaran fakta dan hukum yang diterapkan.

Hakim dalam menerapkan hukum bukan saja menggunakan keterampilan logika saja tetapi juga ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan moral sesuai dengan fakta-fakta atau moral sesuai dengan fakta-fakta atau peristiwa kongkrit yang dihadapi hakim sebelum menjatuhkan hukuman.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung silakukan oleh komisi Yudisial dan pemberhentian

36 *Ibid*, hlm. 248

37 *Ibid*, hlm. 197

hakim juga di atur didalam undang-undang. Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial. Panitera , panitera pengganti, dan juru sita adalah pejabat peradilan yang pengangkatan dan pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan putusan pengadilan dalm perkara pidana dilakukan oleh jaksa, pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan di lakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Dipimpin dalam ketentuan ini mencakup pengawasan dan tanggung jawab sejak diterimanya permohonan sampai dengan selesainya pelaksanaan putusan. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum sejaln dengan asas bahwa seseorang selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah, maka ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau advokat sejak ditangkap dan/atau ditahan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang berisi materi sebagai berikut : peradilan umum yang berlaku bagi pencari keadilan pada umumya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaku kekuasaan kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh : (a). Pengadilan negeri; (b). Pengadilan Tinggi. Berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tempat kedudukan pengadilan negeri berada di ibukota kabupaten/ kota. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan financial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pengadilan Tinggi yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi yang merupakn Pengadilan Tingkat Banding.

B. Asas Equality Before The Law

Equality before the law atau Persamaan dihadapan hukum adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin rule of law yang juga menyebar pada berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat Burgelijke Wetboek (KUHPerdata) dan Wetboek van Koophandel voor Indonesie (KUHDagang) pada tanggal 30 April 1847 melalui Stbl.1847 No. 23, tapi pada masa itu asas ini tidak sepenuhnya diterapkan, karena adanya politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.[38]

Asas *Equality before the law* merupakan asas dimana terdapat kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa adanya pengecualian. Asas kesamaan didalam hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marginal juga kelompok minoritas. Namun karena ketimpangan sumberdaya, baik kekuasaan, modal maupun informasi, asas tersebut sering didominasi oleh kelompok penguasa, pemodal sebagai pelindung atau tameng atas aset dan kekuasannya.[39]

Equality before the law harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan dihadapan hukum bagi semua orang, maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke pengadilan dan telah berhadapan dengaan majelis hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh majelis hakim tersebut (*audi et alteram partem*).[40]

Sesungguhnya asas *Equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain. Dalam hal in persamaan dihadapan hukum, seolah-olah memberi gambaran didalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan "persamaan" antara wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah

38 Akhmad Kholil Irfan, *Negara Hukum dan Prinsip Equality Before The Law*, http://www.boyyendratamin.com/2015/07/negara-hukum-dan-prinsip-equality.html, diakses pada tanggal 27 Agustus 2018

39 *ibid.*

40 *ibid*

ekonomi, itulah sesungguhnya yang menjadi asas persamaan dihadapan hukum secara nyata, tanpa harus membedakan strata.[41]

Asas *Equality Before The Law* (Persamaan di muka hukum) secara konstitusi diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ". Ketentuan ini dapat dipandang sebagai salah satu pengejawantahan dari jaminan non diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 : "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Ketentuan yang sama juga dapat dilihat di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 maupun di dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, melalui ketentuan Pasal 7 dapat dibaca bahwa :

a. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang
b. Segala orang berhak menuntut perlakuan yang sama dan perlindungan yang sama oleh Undang-undang.

Pengaturan tentang asas *equality before the law* juga terdapat di dalam beberapa undang-undanga, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP).

   Ketentuan ini terdapat di dalam konsideran menimbang huruf a yang berbunyi "Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Begitu juga di dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf a juga dinyatakan

41 *Ibid*

bahwa "Adapun asas tersebut antara lain adalah : Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan".

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

   Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 5 huruf b yang berbunyi "Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: persamaan perlakuan dan pelayanan". Dalam Penjelasan pasal dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

   Ketentuan asas ini terdapat dalam:

   a. Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum".

   b. Pasal (5) ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum".

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

   Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

Di dalam instrumen international asas *equality before the law* ini juga diatur, seperti di dalam:

1. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948,

   Ketentuan ini diatur di dalam Article 6 yang berbunyi "*Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law*" (Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum). Begitu di dalam Pasal 7 yang menyatakan antara lain : *"All are equal before the law and are antitled without any discrimination to equal protection of the law…"*. (Semua orang

sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi)

2. *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966

   Ketentuan asas persamaan di muka hukum diatur di dalam Article 16 yang berbunyi *"Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law"* (Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum). Demikian pula dalam Article 26 antara lain dinyatakan : *"All person are equal before the law…"* (Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum).

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas asas yang fundamental ini bersumber dan berakar dari HAM yang bersifat universal serta mendapat pengaturan yang dikodifikasi di dalam perundang-undangan nasional maupun dokumen internasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan suatu asas, sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, mutlak diperlukan.[42] Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".

Equality before the law menjadi jaminan untuk mencapai keadilan (hukum), tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas ketika terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip equality before the law, yaitu jaminan tidak hanya mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga akan membawa konsekuensi logis bahwa hukum tidak akan memberikan keistimewaan kepada subjek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka akan melanggar prinsip *equality before the law* dan akan mendorong terjadinya diskriminasi di depan hukum.

Pancasila sebagai *staatfundamentalnorm* (norma dasar) yang menjadi ruh bagi kehidupan Indonesia pada sila ke dua menyebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara gramatikal tafsiran terhadap bunyi sila ke dua pancasila mensyaratkan suatu sistem yang menciptakan keadilan dan

42 Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2007, hlm 68

keberadaban manusia Indonesia. Salah satu sistem itu adalah pidana, di mana kemudian dalam peradilan pidana ini nilai-nilai keadilan bagi segenap warga Negara dikonkretkan. Tetapi sebelum jauh membahas peradilan pidana, asas kesamaan di hadapan hukum juga terkandung dalam Undang-Undang Dasar sebagai *grundgezets* dirumuskan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pasal 5 ayat (I) UU No. 48 tahun 2009 merupakan asas yang besifat universal.[43] Hal tersebut menunjukkan bahwa konstitusi kita yang merupakan dasar dan consensus semua elemen bangsa mengehendaki adanya persamaan di muka hukum tanpa terkecuali. Sehingga asas itu harus dijaga demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan pidana khususnya.

Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa asas *equality before the law* terjawantahkan dalam sistem peradilan pidana. Tetapi fakta hari ini menunjukkan banyaknya permasalahan hukum yang mulai menggerogoti asas-asas tersebut, sehingga proses penegakan hukum pun mulai berjalan tidak efektif. Adanya pembedaan perlakuan oleh pengadilan (Hakim) terhadap bentuk penahanan bagi terdakwa menjadi bukti asas equality before the law tak lagi menjadi pengawal sistem peradilan pidana untuk menegakkan hukum substantif.[44]

Salah satu asas hukum di dalam hukum acara pidana sebagaiaman disebutkan di dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf a KUHAP adalah *equality before the law* (persamaan di muka hukum). Asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang beruang atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu.

Keberadaan asas *equality before the law* ini sejalan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum.

43 Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya padjajaran, 2009, hlm 113.

44 *Ibid*.

Negara Hukum sebagai sebuah pemikiran yang sebagai reaksi dari adanya konsep negara polis (polizei staat). Polizei staat berarti negara menyelenggarakan keamanan dan ketertiban serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya. Tetapi konsep negara ini lebih banyak diselenggarakan oleh penguasa.

Seperti yang dikatakan oleh Roberto Von Mohl "sebagai polisi yang baik melaksanakan fungsinya berdasarkan hukum serta memperhatikan masyarakat. Tetapi yang banyak ialah polisi yang tidak baik, yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat yang memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan sendiri atau kelompoknya. Imanuel Kant dalam karyanya yang berjudul "*Methaphysiche Anfangggrunde*". "sebagai dikemukakan bahwa pihak yang bereaksi terhadap negara Polizei ialah "orang-orang kaya dan cendikiawan". Orang kaya (borjuis) dan cendikiawan ini menginginkan agar hak-hak kebebasan pribadi tidak diganggu, yang mereka inginkan ialah mereka hanya ingin kebebasan mengurusi kepentingannya sendiri. Konkritnya ialah agar permasalahan perekonomian menjadi urusan mereka dan negara tidak ikut campur dalam penyelenggaraan tersebut".[45] Negara dalam konteks ini hanya menjaga ketertiban dan keamanan, karena konsep ini biasanya disebut dengan negara hukum penjaga malam (*Nacht wachter Staat*). Dan dikenal konsep negara hukum yang ditawarkan oleh Kant ialah negara hukum liberal.

Frederich Julius Stahl, dalam karya ilmiah yang berjudul "*philosopie des rechts*", sama halnya dengan Kant, hanya memperlihatkan unsur formalnya saja dan mengabaikan unsur materialnya. Karena itu konsep negara ini dinamakan konsep negara formal. Stahl berusaha menyempurnakan negara hukum liberal milik Kant. Dengan pengaruh paham liberal dari JJ. Rousseau, Stahl menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur sebagai berikut:[46]

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan theory atau konsep trias politica;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang (wetmating bestuur); dan

---

45 Bertrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 928.

46 Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 16

4. Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya.

Konsep Stahl ini dapat diambil kesimpulan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya. Sayangnya konsep ini hanya mendahulukan aspek formalnya saja. Dan hasilnya membawa persamaan pada aspek politik dan sosial saja, tetepi dalam penyelenggaraan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat memberi kesempatan bersaing secara bebas. Siapa yang kuat dialah yang dapat memenangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan masyarakat.[47]

Jika dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (rechtstaat) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).[48] Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum. Menurut A.V.Dicey, Negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok :[49]

1. *Supremacy Of Law*

   Dalam suatu Negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi "tujuan" untuk melindungi kepentingan rakyat.

2. *Equality Before The Law*

   Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai

---

47 *Ibid.*

48 Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 20.

49 Dahlan Thaib,*Kedaulatan Rakyat Nagara Hukum dan Kostitusi*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 24.

kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya *equality before the law* adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backing terhadap yang benar.

3. *Human Rights*

   Human rights, maliputi 3 hal pokok, yaitu :

   a. *The rights to personal freedom* (kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggan baik bagi dirinya, tanpa merugikan orang lain.

   b. *The rights to freedom of discussion* (kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain.

   c. *The rights to public meeting* (kemerdekaan mengadakan rapat), kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie ada dua belas prinsip pokok Negara Hukum yang berlaku di zaman sekarang ini. Prinsip pokok itu merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya. Di samping itu, jika konsep Negara Hukum itu dikaitkan pula dengan paham negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa seperti Indonesia, maka kedua belas prinsip tersebut patut pula ditambah satu prinsip lagi, yaitu: Prinsip Berke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip ketiga belas gagasan Negara Hukum modern. Adapun prinisp-prinsip tersebut adalah :[50]

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).

   Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normative atas supremasi hukum tercermin dalam

50 Jimly Asshiddiwie, *Prinsip Negara Hukum*, http://www.jimly.com/pemikiran/view/11, diaksek pada tanggal 17 Juli 2018

perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang '*supreme*'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai '*kepala negara*'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal pembedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*).

   Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui '*affirmative actions*' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*).

   Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*'

(regels). Prinsip normatif demikian nampaknya sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Karena itu, untuk menjamin ruang gerak para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip '*frijsermessen*' yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' atau '*policy rules*' yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

4. Pembatasan Kekuasaan.

   Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum dari kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *'checks and balances'* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan itu ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan demikian, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

5. Organ-Organ Eksekutif Yang Bersifat Independen.

   Dalam rangka pembatasan kekuasaan tersebut, tidak lagi cukup bahwa kekuasaan Pemerintah dipisah dan dibagi-bagikan ke dalam beberapa organ seperti selama ini. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan demokratisasi, terutama sejak akhir abad ke 20, kekuasaan pemerintahan juga semakin dikurangi dengan dibentuknya berbagai *'independent body'* seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan bahkan lembaga tradisional yang sebelumnya melekat sebagai bagian tak terpisahkan dari fungsi eksekutif, juga dikembangkan menjadi independent seperti Bank

Central, Organisasi Tentara, Kepolisian, dan bahkan di beberapa Negara juga Kejaksaan dibuat independent, sehingga dalam menjalankan tugas utamanya tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik mereka yang menduduki jabatan politik di pemerintahan. Hampir semua negara demokrasi, gejala pertumbuhan badan-badan independen semacam itu merupakan sesuatu yang dipercaya. Di Amerika Serikat sendiri, lebih dari 30-an badan semacam ini dikembangkan selama abad ke 20, dan biasa disebut sebagai 'independent auxiliary state organs' (lembaga-lembaga negara yang independent dan bersifat penunjang). Beberapa di antaranya diberi kewenangan regulatoris sehingga biasa disebut sebagai 'self regulatory body'. Di Indonesia, dapat disebut beberapa di antaranya, misalnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), dan sebagainya.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak.

   Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

7. Peradilan Tata Usaha Negara.

   Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan

bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha Negara itu benar-benar djalankan oleh para pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip '*independent and impartial judiciary*' tersebut di atas.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*).

   Di samping adanya Pengadilan Administrasi Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara (*verwaltungsgericht*), di lingkungan negara-negara yang menganut tradisi '*civil law*', sejak tahun 1920, juga berkembang adanya Pengadilan Tata Negara (*verfassungsgericht*). Jika pengadilan tata usaha negara dapat disebut sebagai fenomena abad ke-19 dan karena itu dianggap sebagai salah satu ciri penting konsep '*rechtsstaat*' abad ke-19, maka dengan berkembangnya pengadilan tata negara pada abad ke-20, adalah wajar pula jika keberadaannya organ baru ini, baik keberadaan kelembagaannya yang berdiri sendiri ataupun setidaknya dari segi fungsinya sebagai pengawal konstitusi sebagaimana yang dikaitkan dengan fungsi Mahkamah Agung Amerika Serikat, juga sebagai ciri konsep negara hukum modern. Jika suatu negara mengklaim menganut paham Negara Hukum, tetapi tidak tersedia mekanisme untuk mengontrol konstitusionalitas pembuatan undang-undang ataupun konstitusionalitas penyelenggaraan demokrasi, maka negara yang bersangkutan tidak sempurna untuk disebut sebagai Negara Hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia.

   Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.

10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*).

    Dalam setiap Negara Hukum, dianut dan dipraktekkan adanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dengan adanya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan dapat diharapkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*democratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap Negara Hukum

yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Kesejahteraan (Welfare Rechtsstaat).

    Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalaui gagasan negara hukum *(nomocracy)* dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekedar '*rule-driven*', melainkan tetap '*mission driven*', tetapi '*mission driven*' yang tetap didasarkan atas aturan.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

    Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip '*representation in ideas*' dibedakan dari '*representation in presence*', karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan,

semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

13. Berke-Tuhanan Yang Maha Esa

    Negara modern biasanya mengaitkan diri dengan paham sekularisme yang memisahkan diri dari urusan-urusan keagamaan dan ketuhanan sama sekali. Negara modern mengaku (*claim*) mampu bersikap netral dalam urusan-urusan agama dan keagamaan. Karena itu, dimensi-dimensi ketuhanan lazimnya berada di luar jangkauan kajian kenegaraan. Akan tetapi, Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Karena setiap produk hukum Indonesia di samping harus dibuat dan ditetapkan secara demokratis serta ditegakkan tanpa melanggar hak-hak asasi manusia, juga mempersyaratkan adanya persesuaiannya dengan ataupun terbebas dari kemungkinan bertentangan dengan norma-norma agama yang diyakini oleh para subjek warganegara Indonesia. Hukum Indonesia juga tidak boleh ditegakkan dengan semena-mena dengan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam konteks kehidupan umat beragama dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

C. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Di dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 juga mensyaratkan adanya asas ini, yaitu "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak

mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP) sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan oleh penegak hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pengadilan, juga mencantumkan asas peradialan sederhana, cepat dan biaya ringan. ketentuan ini terdapat di dalam Penjelasan Umum poin 3 huruf e yang berbunyi "Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan". Di dalam Pasal 50 KUHAP secara tersirat juga menganut asas ini yang berbunyi:

(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Di dalam Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa :

Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selanjutnya dapat juga dilihat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi

"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai

penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka".

Penjelasan pasalnya menyatakan bahwa :

Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4)huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu:[51]

1. Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehinggga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.
2. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penanda tanganan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh

51 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op. Cit*, hlm. 54

para ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa cepatnya proses peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

3. Ditentukan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.[52]

52 M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 70-71

BAB IV

EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMERIKSAAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

A. Dasar Pemikiran Diperlukannya Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemeriksaam Notaris dalam Proses Peradilan Pidana

Salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta (yang merupakan akta asli notaris), dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta yang dibuat dan dalam pengawasan notaris telah dijelaskan dalam beberapa pasal dalam UUJN, antara lain:

1. Pasal 4 ayat (2) : yang mengatur mengenai sumpah janji notaris antara lain "bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya".
2. Pasal 16 ayat (1) huruf f : Dalam menjalankan kewajibannya, notaris wajib : merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
3. Pasal 54 : Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada seorang notaris karena jabatannya diberikan hak ingkar atau *Verschonings recht*, sekaligus kewajiban ingkar (*Verschonings* (suara tidak terdengar jelas)) yang merupakan hak untuk dibebaskan untuk memberikan ketarangan terkait akta yang dibuatnya dan kewajiban untuk menolak memberikan keterangan. Hal itu ditegaskan pula

dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi "Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan untuk memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah diminta, dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian: siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian."

Dalam lingkup hukum pidana terdapat juga ketentuan tentang hal tersebut, yaitu Pasal 322 KUHP yang menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp.9.000,00." Sehingga notaris wajib merahasiakan isi akta, dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Pengaturan tentang kewajiban menyimpan rahasia dalam kaiatannya dengan proses peradilan pidana telah diatur di dalam Pasal 170 KUHAP yang berbunyi:

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Mengingat jabatan Notaris adalah jabatan yang didasarkan kepada kepercayaan, yaitu kepercayaan antara Notaris dan pihak yang menggunakan jasanya, sehingga Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan Akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut.

Salah satu pengecualian dari merahasiakan isi akta tersebut adalah notaris dapat memperlihatkan isi akta dan memberikan fotocopi minuta akta kepada penegak hukum dalam rangka proses peradilan pidana. Hal ini sebagaimana

diatur di dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang berbunyi: "Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

1. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
2. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris".

Ketentuan di atas mengatur 2 (dua) hal yang berkaitan dengan keberadaan notaris dalam rangkan menunjang proses peradilan pidana, yaitu

1. penyitaan terhadap fotocopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

   Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, *Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.* Tujuan dari penyitaan ini adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Sangat susah untuk membuktikan suatu tindak pidana tanpa adanya barang bukti. Oleh karena itu agar perkara pidana tadi menjadi lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan, maka penyidik dapat melakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan. Barang yang dapat dilakukan penyitaan menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah :

   a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
   b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
   c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan

tindak pidana;

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e. benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. meminta keterangan Notaris yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya.

   Memanggil Notaris dalam rangka meminta keterangan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya ini tidak dijelaskan secara tegas tentang kedudukan Notaris di dalam proses hukum, yaitu apakah sebagai saksi atau tersangka. Oleh karena itu, maka Notaris di sini dapat dimaknai sebagai saksi atau tersangka/terdakwa. Notaris memberikan keterangan tersebut dapat dilakukan pada setiap tahapan dalam proses peradilan pidana yaitu baik pada tahap penyidikan, penunutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Menurut Penulis kedudukan Notaris dalam hal ini tidak termasuk sebagai keterangan ahli (sebagai salah satu alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) Jo. Pasal 186 KUHAP) karena pada prinsipnya keterangan ahli itu hanya menjelaskan secara umum atau secara teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan keahliannya dan bukan secara spesifik menjelaskan tentang isi akta yang berada padanya.

Penyitaan fotocopi minuta akta dan pemberian keterangan oleh Notaris dalam rangka proses hukum tersebut tidak dapat diberikan begitu saja dan terlebih dahulu penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris disebutkan bahwa "Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris".

Politik hukum[53] dari adanya ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN dapat dilihat dari beberapa alasan baik yang dikemukakan DPR maupun Presiden di dalam pengujian UUJN yang terjadi pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuatan UUJN tidak bersifat menghambat proses penyidikan, hal ini dapat terlihat dari konstruksi redaksi kalimat Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Konstruksi redaksi pasal ini membuka kesempatan luas bagi penyidik untuk mendapatkan alat bukti untuk memperjelas proses penyidikan dan sudah selayaknya MKN memberikan alat bukti yang dimaksud untuk kepentingan penyidikan. Bahwa kemudian muncul kasus unik dimana MPD tidak memberikan ijin adalah hal lain yang tidak dapat menjadi alasan untuk menyalahkan redaksi pengaturan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Apabila MKN tidak memberikan persetujuan pada Penyidik untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang direkatkan pada Minta Akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, maka Polisi selaku penyidik dan penegak hukum sudah selayaknya mengajukan upaya lain untuk mendapatkan alat-alat bukti tersebut misalnya dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan

53 Menurut Mahfud MD "Politik Hukum" adalah *legal* policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan divabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014, hlm.1.

penetapan pengambilan fotokopi minta akta/sura-tsurat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris guna kepentingan kemajuan proses penyidikan. Jadi hal ini bukanlah permasalahan normatif melainkan pengayaan cara-cara yang dapat ditempuh penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti.

3. Rasio legisnya adalah sebagai upaya menegakkan kewajiban ingkar atau hak ingkar notaris (kewajiban merahasiakan isi akta). Sehingga, persetujuan MKN sebagai "kunci" pembuka kewajiban ingkar notaris ketika menghadapi runyamnya proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan). Hasil akhir pemeriksaan adalah persetujuan atau penolakan permintaan penyidik, penuntut umum, dan hakim menyangkut isi akta, fotokopi minuta, atau surat lain. Kompleksnya tugas dan kewajiban, serta jaminan penggunaan hak ingkar notaris dalam menjalankan tugasnya diperlukan standar perlindungan baku dengan membentuk MKN sebagai wujud perlindungan bagi Notaris. Karenanya, Pasal 66 ayat (1) UUJN justru untuk memberi perlindungan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum kepada notaris dalam memberi keterangan dalam proses hukum.

Secara filosofis keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut dapat juga dilihat di dalam konsideran menimbang UUJN yaitu: "Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan, bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu, bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat."

Perlindungan hukum terhadap notaris yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN merupakan perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat

umum yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan kewibawaan pemerintah menyimpan dokumen negara dalam bentuk akta otentik. Perlindungan hukum tersebut tidak diberikan kepada notaris sebagai pribadi namun lebih ditekankan kepada Notaris sebagai pejabat umum. Di dalam naskah rancangan UUJN disebutkan bahwa notaris adalah pejabat publik yang jabatannya dikehendaki oleh negara dan oleh masyarakat yang membutuhkan jasanya dibidang pembuatan akta otentik.[54]

Notaris sebagai pejabat umum yang juga melaksanakan sebagian tugas dan kewibawaanya dalam membuat akta otentik yang juga merupakan dokumen negara, maka sudah selayaknya bila notaris memperoleh perlindungan hukum secara khusus berkaitan dengan tugas dan kewajibannya tersebut. Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 bertujuan untuk melindungi notaris sebagai pejabat publik dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum (penyidik, penuntut umum atau Hakim) dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik oleh notaris tersebut. Penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dibenarkan secara sewenang-wenang untuk mengambil fotocopi minuta akta notaris karena merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia.

Keberadaan MKN dengan segala kewenangannya satu sisi demi menjamin terselenggaranya perlindungan hukum bagi Notaris, namun di satu sisi telah melangar asas hukum yang fundamental dari salah satu ciri negara hukum, yaitu asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Menurut Satjipto Raharjo menyebutnya asas hukum sebagai "jantung" peraturan hukum, karena:[55]

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut.
2. Asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum,

54 Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta : Raja Grafindo Persad, 1993, hlm. 36.

55 Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya)*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006, hlm. 2.

melainkan akan tetap saja melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.

Bambang Poernomo menjelaskan pengertian tentang asas-asas hukum yaitu Asas-asas hukum acara pidana lebih memperhatikan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak untuk mengatur hubungan hukum dengan harkat keluhuran martabat manusia secara mendalam yang menjiwai aturan hukum dan penyelenggaraannya. Asas-asas hukum acara pidana berbeda pengertiannya dengan dasar-dasar pokok pikiran hukum acara pidana. Pengertian dasar-dasar pokok hukum acara pidana adalah lebih memperhatikan pada norma terpenting untuk penyelenggaraan aturan hukum acara pidana dengan maksud memberikan batasan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perkara pidana.[56]

Salah satu asas hukum di dalam hukum acara pidana sebagaiaman disebutkan di dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf a KUHAP adalah *equality before the law* (persamaan di muka hukum). Asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang beruang atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu.

Pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap asas *equality before the law* ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, tanggal 29 Maret 2006, bahwa ada tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu Undang-Undang juga dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka *due process* ataukah dalam rangka perlindungan yang sama *(equal protection)*. Pembedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka *due process*, namun, apabila

56 *Ibid*

suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *equal protection.*

Berkaitan dengan keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN, maka proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan MKN, termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan. Perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan MKN bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

Keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN apabila ditinjau dari independensi penagak hukum, maka semua proses penegakan hukum pidana terhadap Notaris selayaknya harus dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar lembaga penegak hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan,"*Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

B. Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemeriksaam Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana dalam Kaitannya Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.[57] Salah satu perubahan yang terjadi adalah pembentukan Mejalis Kehormatan Notaris selain tetap mempertahankan keberadaan Majelis Pengawas Notaris.

Lahirnya Majelis Kehormatan Notaris ini tidak terlepas dari dihapusnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 yang salah satu tugasnya adalah memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim dalam proses peradilan yang berkaitan dengan mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 tersebut telah dihapus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan Menyatakan frasa "*dengan persetujuan Majelis Pengawas*

57 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Daerah" dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengaturan tentang MKN di dalam UUJN dapat dilihat pada Pasal 66 yaitu:

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
   a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
   b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan."

Ketentuan selanjutnya dapat juga dilihat pada Pasal 66A UUJN yang berbunyi:

(1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris.
(2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
   a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;

b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan

c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 66A ayat (3) UUJN di atas, kemudian Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 18 Permenkumham No. 7 tahun 2016 dinyatakan bahwa:

(1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan

b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan

b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka MKN memiliki tugas pokok adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Notaris yang ingin diperiksa oleh penegak hukum. Sedangkan fungsi pokok adalah melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Syarat pemanggilan Notaris diatur di dalam Pasal 27 Permenkumham No. 7 tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

(1) Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:
   a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
   b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
   c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
   d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
   e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

(2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik.

Keberadaan MKN dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diuraikan di atas selain melanggar asas persamaan di muka hukum dan melanggar independensi peradilan, maka akan pula mempersulit dan memperpanjang proses pemeriksaan di dalam penegakan hukum pidana. Permintaan persetujuan dari MKN tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan, namum juga akan dimintakan kembali oleh penuntut umum dalam rangka penuntutan dan oleh hakim dalam rangka pemeriksaan di muka pengadilan. Belum lagi tentang kedudukan Notaris di dalam proses peradilan tersebut, apakah hanya Notaris sebagai saksi atau tersangka, atau termasuk pula Notaris sebagai ahli. Walaupun penulis menganggap bahwa Notaris tersebut hanya sebagai saksi atau tersangka yang didasarkan pada alasan kepentingan diperiksanya Notaris hanya berkaitan dengan dimintanya fotocopi minuta akta dan surat-surat lainnya yang berkiatan dengan minuta akta. Tidak mungkin Notaris sebagai ahli akan dimintai keterangan berkaitan dengan isi akta-akata yang dibuatnya. Namun oleh karena di dalam Pasal 66 UUJN dan Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tidak menjelaskan secara

eksplisit tentang kedudukan Notaris di dalam proses peradilan pidana, maka akan terjadi multitafsir yang akhirnya akan berpandangan pula bahwa Notaris sebagai ahli juga harus melalui persetujuan MKN.

Menurut Pemerintah sebagaimana keterangannya yang terdapat di dalam Putusan MK No. 72/PUU-XII/2014 dikatakanya bahwa apabila dibandingan dengan UU No. 30 Tahun 2004, maka UU No. 2 Tahun 2014 ada ketentuan yang menyatakan adanya limitasi waktu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4), yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh MKN, maka MKN harus sudah memberikan jawabannya. Jika melebihi waktu tersebut MKN tidak memberikan jawaban, maka permohonan tersebut dianggap disetujui. Penambahan Ayat 2 dan ayat 3 pada Pasal 66 UUJN tersebut menurut Penulis hanya mengatur ketentuan prosedural dalam penerbitan surat persetujuan, bukan berbicara tentang essensi dari diberikannya ditimbulkannya kembali kewenangan sebagaimana yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah yang terdapat di dalam UU No. 30 Tahun 2004.

Keberadaan Pasal 66 UUJN tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan salah satu asas di dalam proses peradilan pidana yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 juga mensyaratkan adanya asas ini, yaitu "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

KUHAP sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan oleh penegak hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pengadilan, juga

mencantumkan asas peradialan sederhana, cepat dan biaya ringan. ketentuan ini terdapat di dalam Penjelasan Umum poin 3 huruf e yang berbunyi "Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan

Selanjutnya dapat juga dilihat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka". Penjelasan pasalnya menyatakan bahwa Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4)huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

Ketentuan Pasal 66 UUJN dinilai tidak menganut prinsip peradilan cepat karena untuk melakukan penyitaan terhadap fotocopi minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris harus terlebih dahulu penyidik, penuntut umum dan hakim mengirim surat permohonan persetujuan kepada MKN. Disyaratkannya persetujuan tersebut dan adanya batas waktu sebagaimana yang terdaapat di dalam Pasal 66 aya (3) dan (4) UUJN akan berpengaruh pada masa penahanan apabila Notaris tersebut berstatus sebagai tersangka/ terdakwa. Padahal KUHAP telah memberikan hak kepada tersagka/terdakwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi:

(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.

(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Di dalam Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dikatakan tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana karena Pasal 66 UUJN permintaan persetujuan MKN dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan, yaitu pada tahap penyidikan permohonan dilakukan oleh penyidik, pada tahap penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dan pada tahap pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh hakim. Bukankah sebaikanya permononan persetujuan itu cukup dilakukan oleh penyidik dan selanjutnya tidak perlu lagi dilakukan oleh penuntut umum dan hakim. Berkas persetujuan dari MKN itu cukup dijadikan dasar oleh penuntut umum pada saat ingin melimpahkan perkaranya ke pengadilan dan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara di pengadilan. Apabila terdapat ketentuan bahwa pengambilan fotocopi minuta akta yang dapat dilakukan hanya melalui tindakan penyitaan adalah hanya kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) KUHAP menyatakan "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat". Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan adalah hanya penyidik. Sedangkan penuntut umum dan hakim tidak berwenang melakukan penyitaan. Jika di dalam proses penuntutan penuntut umum masih perlu melakukan penyitaan, maka penuntut umum memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penuntutan. Apabila di dalam pemeriksaan di muka pengadilan, hakim menganggap perlu dilakukan penyitaan, maka hakim dapat memerintahkan kepada penuntut umum agar

penyidik melakukan penyitaan. Dengan demikian, apakah penuntut umum dan hakim masih harus membuat surat permohonan persetujuan MKN jika ingin melakukan pengambilan (melalui penyitaan) terhadap fotocopi minuta akta.

Ketidaksederhaan ini juga dapat dilihat darri ketentuan Pasal 27 ayat (2) Permenkumham No. 7 tahun 2016 yang menyatakan bahwa "Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. Pertanyaannya adalah apakah kewenangan ini hanya berlaku untuk Notaris sebagai tersangka atau juga sebagai saksi dan ahli? KUHAP saja hanya memberikan hak kepada tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam bentuk pendampingan pada saat pemeriksaan oleh penyidik. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Sedangkan untuk saksi dan ahli KUHAP tidak memberikan hak untuk pendampingan.

Prinsip peradilan biaya ringan juga akan terkesampingkan dengan keberadaan Pasal 66 UUJN, di mana akan membutuhkan dana tambahan pada saat melakukan pengiriman surat permohonan permintaan persetujuan MKN. Bukankah MKN yang akan memberikan persetujuan itu adalah MKN yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Padahal proses peradilan yang melibatkan Notaris tidak hanya terjadi di Ibu Kota Provinsi saja, melainkan juga dapat terjadi di kabupaten/kota lainnya yang memiliki jarak tidak relatif dekat. Belum lagi jika Notaris yang dimintai fotocopi minuta akta atau Notaris yang diperiksa memiliki wilayah (provinsi) yang berbeda dengan wilayah (provinsi) penyidik, penuntut umum dan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Restu Agung, 2007

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008

----------, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : PT Refika Aditama, 2008

----------, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia(Kumpulan Tulisan)*, Bandung : CV Mandar Maju, 2009

Anwar, Yesmil, *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya padjajaran, 2009

Asshiddiwie, Jimly, *Prinsip Negara Hukum*, http://www.jimly.com/pemikiran/view/11

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1991

Faal, M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1991

Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

----------, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Harun, M. Husein, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2010

Irfan, Akhmad Kholil, *Negara Hukum dan Prinsip Equality Before The Law*, http://www.boyyendratamin.com/2015/07/negara-hukum-dan-prinsip-equality.html

Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris,* Depok : Raih Asa Sukses, 2009

Mahfud MD, Moch. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988

Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007

Naja, Daeng, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

Notodisorjo, Soegondo R. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan),* Jakarta : Raja Grafindo Persad, 1993

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia, 2008

Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya).* Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006\

Russel, Bertrand, *Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002\

Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM melalui Asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.* Bandung: PT. Alumni, 2007

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2006

Sitompul, DPM dan Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Restu Agung, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002

Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Paradnya Paremita, 1999

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana,* Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1995

----------, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, 2003

Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Takyat Nagara Hukum dan Kostitusi*, Yogyakarta: Liberty, 1999

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga,1999

Wignyosubroto, Sutandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Putusan Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Nomor 72/PUU-XII/2014

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris